

**PRAKTEK JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DI SOSIAL
MEDIA FACEBOOK PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Grup Jual Beli HP Second Sumenep “Pragaan
dan Sekitarnya”)**

SKRIPSI

Oleh:

Sri Ana wahyuni

NIM: 16220054



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**PRAKTEK JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DI SOSIAL MEDIA
FACEBOOK PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
FIQH MUAMALAH**

**(Studi Kasus di Grup Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan
Sekitarnya”)**

SKRIPSI

Oleh :

**Sri Ana Wahyuni
NIM 16220054**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PRAKTEK JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DI SOSIAL MEDIA FACEBOOK PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH

**(Studi di Grup Jual Beli Handphone Second sumenep “Pragaan dan
Sekitarnya”)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 Januari 2020

Penulis,

Sriana Wahyuni

NIM 16220054

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sriana Wahyuni NIM: 16220054 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PRAKTEK JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DI SOSIAL MEDIA
FACEBOOK PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
FIQH MUAMALAH**

**(Studi di Grup Jual Beli Handphone Second sumenep “Pragaan dan
Sekitarnya”)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 14 Januari 2020

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syari’ah

Dr. Fakhruddin, M. HI
NIP. 19740819 200003 1 002

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Sriana Wahyuni, NIM 16220054, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PRAKTEK JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DI SOSIAL MEDIA FACEBOOK PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH

(Studi di Grup Jual Beli Handphone Second sumenep “Pragaan dan Sekitarnya”)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai ()

Dengan Penguji:

1. Dr. Fakhruddin. M.HI ()
NIP: 197408192000031002 Ketua
2. Dr. H. Moh. Toriquddin,Lc., M.HI ()
NIP: 197303062006041001 Sekretaris
3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H ()
NIP: 197212122006041004 Penguji Utama

Malang, 14 Januari 2020

Dekan,
Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

BUKTI KONSULTASI (V)

Nama : Sri Ana Wahyuni

NIM : 16220054

Program Studi : Hukum Bisnis Syariah

Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Judul : **PRAKTEK JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DI SOSIAL MEDIA FACEBOOK PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH(Studi di Grup Jual Beli Handphone Second sumenep “Pragaan dan Sekitarnya”)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin/ 09 Sept 2019	Bimbingan Proposal	
2	Kamis/ 26 Sept 2019	ACC Proposal	
3	Selasa/ 19 Nov 2019	Bimbingan bab I-III	
4	Senin/ 09 Des 2019	ACC bab I-III	
5	Rabu/ 12 Des 2019	Bimbingan bab IV-V	
6	Senin/ 16 Des 2019	Revisi bab IV-V	
7	Rabu/ 18 Des 2019	Bimbingan Pedoman Wawancara	
8	Senin /27 Jan 2020	ACC Bab IV-V	
9	Rabu/ 29 Des 2020	Abstrak	
10	Rabu/ 05 Feb 2020	ACC Skripsi	

Malang, 14 Januari 2020 Mengetahui
a.n. Dekan
Mengetahui Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M. HI
NIP. 197408192000031002

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan melaiikan dengan pertolongan Allah”

(Q.S. Huud: 88)

“Bahwasanya jual beli itu seperti Riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”

(Q.S. Al- baqarah: 275)

MOTTO HIDUP

“Karena Aku Percaya, Segala Kesusahan Selalu Memiliki Jalan Menuju Kemudahan...”

Seluruh Kesedihan Akan Digantikan Dengan Kebahagiaaan

Setiap kesendirian Akan Berujung Pada Kebersamaan”

-Sriana Wahyuni-

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulisan tugas akhir/skripsi yang berjudul “Praktek Jual Beli Handphone bekas Di Sosial Media Facebook (Studi di Grup Jual Beli Handphone Second sumenep “Pragaan dan Sekitarnya”)” dapat diselesaikan dengan baik guna memenuhi syarat kelulusan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia., atas keberkahan suri tauladan dari Rahmatallil alamain Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang pentingnya pengembangan keilmuwan di dalam kehidupan manusia. sepanjang zaman, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan dan cahaya Islam, Semoga kita semua tergolong umat Rasulullah Muhammad SAW yang beriman dan mendapatkan syafaatnya. Amin...

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir/Skripsi ini tidak lepas dari doa, motivasi, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suatu teladan bagi umat islam di muka bumi.
3. Kedua orang tua penulis yang sangat dicintai, yaitu Bapak Safari dan Ibu Samiyah. Sungguh merupakan salah satu hal yang selalu penulis syukuri dapat terlahir dari dua orang tua yang hebat dan mendidik dengan perjuangan pantang menyerah. Penyelesaian tugas akhir/skripsi ini adalah hadiah pertama yang bisa penulis berikan sebagai ungkapan bahwa orang tua yang mendidik anaknya sedari kecil telah berhasil mengantarkan anaknya di tingkat keilmuan dalam perguruan tinggi dan akan terus menjadi puteri yang membanggakan keluarga. Aamiin...

Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada akhir, motivasi, serta doa tulus yang tak pernah putus. Hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan dan perjuangan bapak dan Ibu tercinta, terima kasih untuk terus selalu mendorong penulis menjadi perempuan yang selalu mengutamakan pentingnya mencari ilmu. Terima kasih telah memberikan nasehat-nasehat yang bermanfaat, berharga, memberikan dukungan tanpa henti-hentinya, sehingga tugas akhir/skripsi ini bisa selesai. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk kedua orang tuaku, Aamiin...

4. Seseorang yang tanpa ia sadari sudah menjadi alasan betapa inginnya penulis untuk menjadi sukses. Seseorang yang selalu mewanti-wanti penulis untuk selalu menuangkan karya dengan bentuk puisi. Seseorang yang katanya hobi mendengarkan nyanyian-nyanyian penulis yang tidak

mempunyai suara merdu ini. Terimakasih, semoga Allah selalu memberi kebaikan untuk kita.

5. Terimakasih untuk keluarga besar sahabat-sahabat Iqbal Malang Raya dan Ukhti Faza 54. Terimakasih atas pengalaman dan semangat yang tak terhingga kalian berikan melalui wadah kegiatan yang mendukung proses menjadi mahasiswa.
6. Pembimbing Penulis, bapak Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI selaku dosen pembimbing tugas akhir/skripsi yang sangat menginspirasi sebagai perempuan hebat yang selalu tidak ada henti untuk mencari dan mengembangkan keilmuan serta membantu Penulis sehingga tugas akhir/skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan selama penyusunan tugas akhir/skripsi ini, dan Penulis mohon maaf apabila selama ini merepotkan bapak, dan mengganggu waktu bapak pada saat penulis mengalami kesulitan. Penulis sangat bersyukur bisa dibimbing tugas akhir/skripsi ini oleh bapak. Semoga kebaikan itu di balas oleh Allah SWT, dan semoga bapak selalu diberikan kesehatan, serta sukses di dunia dan di akhirat. Aamiin..
7. Bapak H. Khoirul Anam, Lc., M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Dr. Fakhruddin, M. HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
11. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahalaNya yang sepadan kepada beliau semua.
12. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini
13. Terimakasih Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan. Semoga Allah akan membalas semua. Semoga seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan tugas akhir/skripsi ini dapat diberikan balasan yang paling baik oleh Allah SWT sebaik-baiknya pemberi balasan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila Penulis melakukan kesalahan selama proses penelitian dan pencarian data berlangsung.

Akhirnya, semoga tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca serta dapat menjadi rujukan keilmuan bagi yang membutuhkannya. Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu adanya kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan dan pembelajaran.

Wallahul Muwaafiq Ilaa Aqwaamithaariq

Tsummas Salaamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 27 Januari 2020

Penulis,

Sriana Wahyuni

NIM 16220054

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k

ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang	=	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang	=	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indo nesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indo nesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Bukti Konsultasi.....	v
Halaman Motto.....	vi
Kata Pengantar	vii
Halaman Pedoman Transliterasi	xii
Daftar Isi.....	xvi
Abstrak	xix
Abstract	xx
ملخص.....	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Konsep Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah.....	18

C. Undang-Undang Perlindungan Konsumen	36
D. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan penelitian.....	52
C. Lokasi Penelitian	52
D. Metode Pengambilan Sampel.....	52
E. Jenis dan Sumber Data.....	53
F. Teknik Pengumpulan Data.....	54
G. Metode Pengolahan Data.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	58
1. Gambaran Umum Grup Jual Beli HP Second.....	58
2. Permasalahan Dalam Grup Jual Beli HP Second.....	60
B. Pembahasan.....	68
1. Praktek Jual Beli HP Second.....	68
2. Analisis Praktek Jual Beli Handphone Bekas di Media Sosial Facebook di Grup Jual Beli HP Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” Perspektif UU Perlindungan Konsumen.....	70
3. Analisis Praktek Jual Beli Handphone Bekas di Media Sosial Facebook di Grup Jual Beli HP Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” Perspektif Fiqh Muamalah.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Sri Ana Wahyuni, NIM 16220054, 2020. *Praktek Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial media Facebook Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah (Studi di Grup Jual Beli Hp Second Sumenep)*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Kata Kunci: Jual beli, Hp bekas, Sosial media facebook

Perkembangan trend perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun salah satunya yakni penggunaan internet sebagai media perdagangan. Tak bisa dipungkiri bahwa banyak manfaat yang didapat oleh perusahaan maupun konsumen saat melaksanakan transaksi melalui internet atau seringkali disebut juga sebagai jualbeli online. Namun, banyak juga permasalahan yang timbul di masyarakat, seperti adanya penipuan saat proses terjadinya transaksi.. Dalam hal ini permasalahan di grup jual beli Hp Second tidak diketahui oleh pembeli dalam hal kecacatan si barang tersebut. Tidak sedikit dari beberapa penjual yang ada di grup tersebut sering menyembuyikan kecacatan dari Hp yang mereka jual, terkadang ada sebagian dari mereka yang juga tidak datang saat berjanji untuk melakukan transaksi jual beli dengan sistem Cash On Delivery (COD) baik pembeli maupun penjualnya, juga ada salah satu konsumen yang mengeluh karena telah merasa ditipu oleh salah satu penjual karena barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan handphone yang dipesan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli Hp second di sosial media facebook perspektif uu perlindungan konsumen dan fiqh muamalah di grup jual beli Hp second Sumenep (Pragaan dan Sekitarnya).

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini disebut penelitian lapangan atau *field research*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli handphone bekas di grup grup jual beli Hp second Sumenep (Pragaan dan Sekitarnya) belum memenuhi peraturan yang tertera dalam uu nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen karena ada beberapa hak-hak konsumen yang belum terpenuhi dan juga tidak memenuhi kewajiban seorang pelau usaha sebagaimana yang tertera dalam uu perlindungan konsumen. Penelitian ini juga tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli karena mengandung unsur ghoror dan tidak memebiri hak khiyar pada pembeli.

ABSTRACT

Sri Ana Wahyuni, NIM 16220054, 2020 *The Practice of Buying and Selling Handphone Second on Social Media Facebook Perspective Consumer Protection Law and Fiqh Muamalah (Study in the di Grup Jual Beli Hp Second Sumenep)*. Thesis. Sharia Economic Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Keywords: *Buying and Selling, Handphone Second, Social Media Facebook*

The development of trade trends continues to increase from year to year, one of which is the use of the internet as a trading medium. It is undeniable that many benefits are obtained by companies and consumers when carrying out transactions via the internet or often referred to as selling online. However, there are also many problems that arise in the community, such as fraud during the transaction process. In this case the problem in the buying and selling group Second Cell is not known by the buyer in terms of disability of the item. Not a few of the few sellers in the group often hide disabilities from the cellphone they sell, sometimes there are some of them who also do not come when they promise to make a sale and purchase transaction using the Cash On Delivery (COD) system, both buyers and sellers, there are also one of the consumers who complained that they felt cheated by one of the sellers because the goods sent were apparently not in accordance with the cellphone ordered.

This study aims to determine the practice of buying and selling cellphone second on social media facebook perspective uu consumer protection and muqalah fiqh on grup jual beli Hp second Sumenep (Pragaan dan Sekitarnya).

This research is classified into empirical legal research. This research is called field research. The approach used is a qualitative approach using purposive sampling as a sampling method. Data collection techniques used are using interviews and documentation.

The results of this study indicate that the practice of buying and selling secondhand mobile phones in the second group buying and selling cellphone Sumenep (Praga and Surrounding Areas) has not fulfilled the regulations contained in Law number 8 of 1999 concerning consumer protection because there are some consumer rights that have not been fulfilled or not fulfill the obligations of a businessmen as stated in uu consumer protection. This study also did not meet the requirements and get along well because it contained ghoror elements and did not castigate the right of the buyer to the buyer.

مستخلص البحث

سري أنا وحيوبي، رقم التسجيل 16220054، 2020. تطبيق بيع وشراء الهواتف المحمولة السابقة على منظور وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفقا لدعوة النظام الأساسي عن حماية المستهلك/المشتري والفقهاء المعاملة في مجموعة بيع وشراء الهواتف المحمولة السابقة سومنف. البحث الجامعي. قسم قانون الشريعة التجارية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. تحت إشراف: الدكتور محمد طريق الدين

المجستير

الكلمات الأساسية: بيع وشراء، الهاتف المحمول السابقة، وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

يستمر تطور اتجاهات التجارة في الزيادة من سنة إلى أخرى ، أحدها استخدام الإنترنت كوسيلة تداول. لا ينكر أن المزايا تحصل عليها الشركات والمشتريات عند إجراء المعاملات من خلال الإنترنت أو يشار إليها غالبًا على أنها البيع من خلال الإنترنت. ومع ذلك ، هناك تنشأ المشكلات في المجتمع أيضا، مثل الاحتيال أثناء عملية المعاملة ، وفي هذه الحالة ، لا يعرف المشتري مشكلة في مجموعة البيع والشراء الهاتف السابق من حيث إعاقة العنصر. ليس كثير من البائعين القلائل في المجموعة غالبًا ما يخفون الإعاقة عن الهاتف المحمول يبيعه ، وأحيانًا لا يأتي البعض منهم عندما يتعهدون بإجراء عملية بيع وشراء باستخدام نظام الدفع النقدي عند التسليم (COD) أيضًا ، كل من البائع والمشتري ، هناك اشتكى أحد المشتري لأنه شعر بالخداع من قبل أحد البائعين لأن البضائع المرسله لم تكن متوافقة مع طلب الهاتف المحمول.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ممارسة بيع وشراء الهواتف المحمولة السابقة على منظور وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وفقا لدعوة النظام الأساسي عن حماية المستهلك/المشتري والفقهاء المعاملة في مجموعة بيع وشراء الهواتف المحمولة السابقة سومنف (فراغان وحوها)

هذا البحث هو بحث قانوني التجريبي. هذا البحث يسمى البحث الميداني. المنهج المستخدم هو المنهج الكيفي يستخدم أخذ العينات الهادفة كأسلوب أخذ العينات. تستخدم أسلوب جمع البيانات المستخدمة المقابلات والوثائق. فندق المركز

تشير نتائج البحث هذه أن ممارسة بيع وشراء الهواتف المحمولة السابقة في المجموعة "بيع وشراء الهواتف السابقة" من سومنف (فراغان وحوها) لم تف بالأنظمة الواردة في القانون رقم 8 لعام 1999 بشأن حماية المستهلك/المشتري لأن هناك بعض حقوق المستهلك لم يتم الوفاء بها وأيضا لا تفي بالتزامات التجارية كما هو مذكور في دعوة النظام الأساسي عن حماية المستهلك/المشتري . هذا البحث لم تف بالمتطلبات وتمشيا بشكل جيد لأنها كانت تحتوي على عناصر سحرية ولم تستبعد حق العميل (الخيار) للمشتري

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk social yang tidak bisa hidup sendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah *Zoon Politicon* oleh karena itu dalam kehidupan sehari-harinya manusia memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini selaras dengan Firman Allah Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Tolong menolonglah dalam hal kebajikan dan taqwa dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (AlMaidah :2)¹

Kebutuhan manusia merupakan unsur dalam kehidupan. Menurut Al Harawi, hajat atau bisa juga disebut sebagai kebutuhan manusia terbagi menjadi dua hal, *Pertama, al-hajat al-muta'alliqah bi al-Istihlaq asy-sykhshy*, seperti tempat tinggal, pakaian, makanan dan keperluan sebagainya. *Kedua, al-hajat al-muta'alliqah bi al-khidmat al-'amah*, seperti, pelayanan kesehatan, penyediaan obat-obatan, pendidikan dasa, transportasi, air bersih untuk diminum dan lain sebagainya. *al-hajat al-muta'alliqah bi al-Istihlaq asy-sykhshy* bisa disebut juga sebagai

¹QS Al-Maidah (4) : 2

kebutuhan primer. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan dasar yang harus selalu dipenuhi agar manusia tersebut bisa hidup. artinya dibutuhkan oleh semua manusia di dunia ini. Apabila kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi maka manusia tidak akan bisa hidup. Kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan tercakup dalam kebutuhan ini.²

Sandang atau yang lebih dikenal dengan pakaian merupakan Instrumen penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk berbudaya. Pada zaman purbakala manusia memang tidak membutuhkan pakaian bahkan pada awal mulanya manusia menggunakan kulit kayu dan kulit hewan yang ada di alam sebagai pakaiannya. Setelah itu manusia mengembangkan sebuah teknologi berupa pemintal kapas menjadi benang yang ditenun dan kemudian menjadi bahan pakaian .

Revolusi Industri 4.0 yang mengandung informasi dan komunikasi melalui teknologi penting dibahas karena integrasinya sudah menghasilkan beberapa perkembangan yang pesat dalam segala bidang kehidupan. Terutama di sektor ekonomi dan bisnis yang berpengaruh terhadap kegiatan muamalah dan semestinya harus mempunyai landasan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan permasalahan penerapannya.

Pemicu utama berkembangnya internet dan makin maraknya penggunaan internet di penjuru dunia yakni perkembangan *World Wide Web* (WWW) yang didesain oleh Tim benners-Lee dan staf ahli

²Waryani Fajar Riyanto, “Peningkatan Kebutuhan dalam Maqashid Syariah,” Jurnal Hukum Islam, Vol. 1 No1 (Juni,2010), 47.

dilaboratorium CERN (*Counseil European pour la Recherche Nucleaire*) di Jenewa Swiss pada tahun 1991.³

Perkembangan trend perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun salah satunya yakni penggunaan internet sebagai media perdagangan. Tak bisa dipungkiri bahwa banyak manfaat yang didapat oleh perusahaan maupun konsumen saat melaksanakan transaksi melalui internet atau seringkali disebut juga sebagai jualbeli online. Manfaat dari jual belionline ini salah satunya adalah dapat menekan biaya barang dan jasa, serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen menyangkut kecepatan dan kemudahan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan.

Berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan melalui internet atau media online lainnyadapat dinyatakan sangat berbeda prosesnya dengan berbelanja atau bertransaksi perdagangan di dunia nyata. Dengan dilaksanakannya jual beli online memungkinkan kita untuk bertransaksi dengan cepat dan biaya yang murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit, dimana pihak pembeli cukup mengakses internet ke *website* perusahaan yang mengiklankanproduknya di intenet, yang kemudian pembeli cukup mempelajari term of condition (ketentuan-ketentuan yang disyaratkan) pihak penjual, namun dibalik setiap manfaat yang ditimbulkan oleh jula beli online terdapat beberapa masalah dalam perlindungan konsumennya seperti persoalan mengenai

³ Triton Prawira Budi, *Mengenal E-Commerce dan Bisnis Dunia Cyber*, (Yogyakarta: Argo Publisher, 2006), 12.

adanya penipuan atau barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan.

Barang dan jasa yang ditawarkan di internet pun sangat beragam, baik barang kebutuhan sehari-hari, barang unik, maupun berbagai jenis jasa. Tak heran jika peluang bisnis ini mampu menjadi penggerak roda ekonomi.

Di Indonesia banyak orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, hal itu memicu banyak orang yang cenderung membeli handphone bekas daripada yang baru. Kondisi seperti ini seringkali terjadi sebab perekonomian yang sangat lemah sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pun terasa sulit apalagi untuk sekedar membeli sebuah handphone baru.

Secara rasio, barang bekas tidak lepas dari sifat cacat. Selain melihat barang yang dijual, pembeli membutuhkan tempat, sehingga bisa melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan barang tersebut sesuai atau tidak dengan kekurangan barang yang dijual, karena cacat menurut bahasa adalah apa-apa yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara kamu (QS Annisa' ayat 29)

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian, atau perbuatan lain, secara bathil untuk mendapatkan harta benda. Tetapi dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama-suka.

Transaksi kegiatan jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat transaksi tersebut, begitu pula dalam praktik jual beli Hp second di sosial media Facebook Sumenep. Dalam grup jual beli tersebut setiap orang bebas memperjualbelikan barang dagangannya. Mereka hanya perlu mengupload gambar barang yang diperdagangkan dengan disertai keterangan, harga dan *Contact Person* yang dapat dihubungi. Jika ada pembeli yang berminat tinggal melakukan negosiasi lewat SMS atau WhatsApp, setelah itu mereka melakukan pertemuan atau untuk transaksi pembayaran dan penyerahan barang.

Dalam pasal 1 ayat 2 UU ITE ini yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya” Sesuai dengan pengertian tersebut, maka kegiatan jual beli

yang dilakukan melalui komputer ataupun handphone dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik.

UU ITE mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 UU ITE yang berbunyi:

“Pelaku yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”⁴.

Dalam realitasnya jual beli Hp Second tidak diketahui oleh pembeli dalam hal kecacatan si barang tersebut. Tidak sedikit dari beberapa penjual yang ada di grup tersebut sering menyembuyikan kecacatan dari Hp yang mereka jual, terkadang ada sebagian dari mereka yang juga tidak datang saat berjanji untuk melakukan transaksi jual beli dengan sistem Cash On Delivery (COD) baik pembeli maupun penjualnya, juga ada salah satu konsumen yang mengeluh karena telah merasa ditipu oleh salah satu penjual karena barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan handphone yang dipesan, dan hal ini juga dibenarkan oleh Ahmad Khomaidi selaku salah satu admin di grup jual beli tersebut.⁵ Dari tingkat kejujuran terhadap barang dagangannya, sebagian dari mereka masih ada yang tidak mengatakan atau menjelaskan keadaan sebenarnya barang yang diperjualbelikan.

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun

⁴ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵ Ahmad Khomaidi, Wawancara tanggal (Prenduan, 14 Agustus 2019).

1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), faktor utama yang mempengaruhi eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi disebabkan oleh minimnya kesadaran konsumen akan hak-hak yang dimilikinya. Tentunya, hal ini berhubungan erat akan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu keberadaan UUPK adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi upaya pemberdayaan konsumen.⁶

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengungkapkan bahwa sangat penting untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktek Jual Beli Handphone Second di Sosial Media Facebook Prespektif UU Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Grup Jual Beli Hp second Sumenep (Pragaan dan Sekitarnya))” menurut peneliti, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat pengguna sosial media facebook yang belum mengetahui bahwa ada peraturan baik dari Undang-Undang dan hukum Islam yang mengatur tentang perlindungan konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli Hp Second di Sosial Media Facebook di Grup Jual Beli Hp second Sumenep (Pragaan dan Sekitarnya)?
2. Bagaimana praktek jual beli Hp second di Sosial Media

⁶<http://defryprastya.blogspot.com/2014/06/aspek-hukum-dalam-bisnis-online-uu-no.html> diakses pada 4 september 2019

Facebook di grup Jual Beli Hp second Sumenep (Pragaan dan Sekitarnya)?

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum jual beli handphone second di Sosial Media Facebook (di Grup Jual Beli Hp second Sumenep (Pragaan dan Sekitarnya).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberi wawasan bagi semua pihak terutama bagi masyarakat Pengguna Facebook yang sering melakukan transaksi jual beli Hp Second di forum-forum facebook.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan agar bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat dan penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam melaksanakan jual beli hp second melalui sosial media facebook.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya pemahaman ganda maka disebutkan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷

2. Fiqh Muamalah

Adalah aturan-aturan Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta.⁸ Dalam penelitian ini, fiqh Muamalah yang digunakan adalah bab yang membahas tentang jual beli. Yakni membahas tentang syarat syah jual beli, rukun-rukun yang harus terpenuhi dalam jual beli dan juga macam-macam jual beli berdasarkan madzhab Imam Syafi'i.

F. Sitematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab. Dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis.

BAB I : Pendahuluan.

Pada bab ini terdiri dari konteks penelitian, focus penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

BAB II : Kajian Teori.

Dalam bab ini membahas tentang kajian teori yakni pembahasan mengenai jual beli, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang- Undang ITE.

⁷ Pasal 1 Ayat 1 UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁸ Rachmat Syafe'i, Fiwih Muamalah, Cet. 10 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal: 14

BAB III : Metode Penelitian.

Bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Paparan Data, Temuan Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini dikemukakan tentang hasil penelitian, yang meliputi, Praktek jual Beli HP second Prespektif UU Perlindungan Konsumen dan Praktek Jual beli Hp Second Prespektif Fiqh Muamalah.

BAB V: Penutup

Meliputi kesimpulan dan saran-sarang yang diberikan peneliti terhadap para pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, belum ada penelitian dalam bentuk skripsi yang secara mendetail dan spesifik membahas tentang Praktek Jual Beli Handphone Second Di Sosial Media Facebook Prespektif UU Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah (Studi Di Grup Jual Beli Hp Second Sumenep (Pragaan dan Sekitarnya)).

1. Skripsi yang ditulis oleh Yuli Haryati Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2015 dengan judul Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas (Studi di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik yang digunakan dalam proses jual beli HP bekas yakni sama seperti jual beli pada umumnya, akan tetapi hukum yang diakibatkan dari praktik jual beli hp bekas di stasiun purwokerto timur yakni adanya pengaduan dari konsumen yang menyatakan bahwa penjual inkar pada masa khiyar, yang dimaksud disini adalah penjual mengenakan biaya tambahan perbaikan pada saat aduan dilakukan dalam masa garansi atau khiyar, maka hukum jual beli tersebut menjadi batal atau fasid.⁹

⁹Yuli Haryati, *Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas (Studi di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur)*, Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015) <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/1531/2> diakses pada 05 September 2019

Dari hasil penelitian di atas dapat ditemukan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pada jenis penelitian yang diteliti merupakan penelitian tentang praktek jual beli handphone bekas dengan menggunakan metode penelitian empiris. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuli Haryati dilakukan di kompleks pertokoan stasiun Purwokerto timur dan diteliti dalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan peneliti melakukan studi kasus di Grup jual beli dalam sosial media facebook dan dilakukan dalam tinjauan Undang-Undang Perlindungan konsumen dan Fiqh Muamalah.

2. Skripsi oleh Komariah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas (Studi Pada Sejumlah Counter Handphone Di Jl. Gejayan Yogyakarta). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktek dan akad jual beli yang dilakukan di beberapa konter di Jalan Gejayan. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yakni berupa pendekatan normatif, dengan hasil penelitian bahwa praktik yang dilakukan dan juga akan yang digunakan dalam proses jual beli di beberapa konter yang diteliti dapat dikatakan syah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh syara', meski terkadang masih ditemukan beberapa hal yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen akan tetapi hal tersebut dapat

diselesaikan secara damai sehingga menimbulkan akibat kerelaan dari kedua belah pihak.¹⁰

Dari pemaparan diatas dapat ditemui persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan bahwa kedua penelitian ini membahas tentang jual beli handphone bekas berdasarkan perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Komariah merupakan Jual beli Handphone bekas di sejumlah konter handphone di Jl Gejayan dalam prespektif Hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jual beli Handphone second di salah satu grup jual beli di forum facebook dalam tinjauan undang-undang perlindungan konsumen dan fiqh muamalah.

3. Skripsi oleh Sarlinda dengan judul Transaksi Jual Beli Handphone Second Di Pasar Bagan Jaya Dalam Prespektif Fiqh Muamalah (Studi Di Pasar bagan Jaya Kecamatan EnokKabupaten Indragiri Hilir) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2015. Dalam penelitian ini peneliti populasi yang digunakan adalah pemilik konter dan beberapa konsumen yang ada dipasar bagan jaya, jumlah pemilik konter dipasar tersebut ada 16 orang, sementara untuk konsumen sendiri peneliti mengambil beberapa sampel dengan teknik purposive sampling. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hasil yang didapatkan yakni bahwa transaksi jual beli handphone

¹⁰Komariah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas (Studi Pada Sejumlah Counter Handphone Di JL. Gejayan Yogyakarta), Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017) <http://digilib.uin-suka.ac.id/25615/> diakses pada 05 September 2019

second yang terjadi di pasar bagan jaya yakni apabila ada konsumen bermaksud untuk menjual handphone yang dimilikinya sementara pihak konter yang menentukan harga jualnya secara sepihak dengan mempertimbangkan kondisi handphone yang hendak dijual. Sementara dalam perspektif fiqh muamalah jual beli dengan menetapkan harga secara sepihak tidak diperbolehkan karena mengandung unsur ghoror dan keterpaksaan. Kebiasaan yang dilakukan oleh pemilik konter di pasar tersebut tentunya menyimpang dari ajaran Islam, dan tentu saja hal tersebut dilarang dan tidak boleh dilakukan.¹¹

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarlinda dapat ditemukan persamaan dengan penelitian peneliti yakni membahas tentang proses transaksi yang dilakukan dalam jual beli handphone bekas dalam tinjauan fiqh muamalah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian oleh Sarlinda adalah Transaksi Jual Beli Handphone Second Di Pasar Bagan Jaya Dalam Prespektif Fiqh Muamalah sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah praktek adalah jual beli Handphone second di salah satu grup jual beli di forum facebook dalam tinjauan undang-undang perlindungan konsumen dan fiqh muamalah.

¹¹ Sarlinda, Transaksi Jual Beli Handphone Second Di Pasar Bagan Jaya Dalam Prespektif Fiqh Muamalah (Studi Di Pasar bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir), Skripsi (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2015) <http://repository.uin-suska.ac.id/7178/> diakses pada 05 september 2019

Tabel 2.1: Persamaan dan Perbedaan.

NO	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Yuli Haryati Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2015 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas (Studi di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur)	Jenis penelitian yang diteliti merupakan praktek jual beli handphone bekas dengan menggunakan penelitian empiris.	penelitian yang dilakukan oleh Yuli Haryati dilakukan di kompleks pertokoan stasiun Purwokerto timur dan diteliti dalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan peneliti melakukan studi kasus di Grup jual beli dalam sosial media facebook dan dilakukan dalam tinjauan Undang-Undang Perlindungan konsumen dan Fiqh Muamalah.
2	Komariah	Kedua penelitian ini	penelitian yang

	<p>fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas (Studi Pada Sejumlah Counter Handphone Di Jl. Gejayan Yogyakarta)</p>	<p>membahas mengenai perspektif hukum islam mengenai jual beli handphone bekas.</p>	<p>dilakukan oleh Komariah merupakan Jual beli Handphone bekas di sejumlah konter handphone di Jl Gejayan dalam prespektif Hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jual beli Handphone second di salah satu grup jual beli di forum facebook dalam tinjauan undang-undang perlindungan konsumen dan fiqh muamalah.</p>
3	<p>Sarlinda dengan judul Transaksi Jual</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh</p>	<p>Penelitian oleh Sarlinda adalah Transaksi Jual Beli Handphone Second</p>

	<p>Beli Handphone Second Di Pasar Bagan Jaya Dalam Prespektif Fiqh Muamalah (Studi Di Pasar bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2015</p>	<p>peneliti membahas mengenai proses transaksi yang dilakukan dalam jual beli handphone bekas dalam tinjauan fiqh muamalah.</p>	<p>Di Pasar Bagan Jaya Dalam Prespektif Fiqh Muamalah sementara peneltian yang dilakukan oleh peneliti adalah praktek adalah jual beli Handphone second di salah satu grup jual beli di forum facebook dalam tinjauan undang-undang perlindungan konsumen</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Kerangka Teori

1. Konsep Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

a. Pengertian jual beli

Pengertian jual beli (البيع) secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata al – ba'i dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹² Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i jual beli adalah proses menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seorang terhadap orang yang lainnya atas dasar rela sama rela¹³.

Jual beli juga merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan barang tanpa bertujuan memperoleh keuntungan. Hal ini karena alasan seseorang menjual atau membeli barang adalah untuk sebuah kepentingan tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa setiap perdagangan adalah jual beli, akan tetapi setiap jual beli tidak dapat dikatakan perdagangan.

¹² Abdur Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010). h. 67

¹³ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007). Hal: 22

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.

Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidaksah).

Yang termasuk perbuatan batil adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Pencurian (Sirqoh)
- b. Penipuan (khid'ah)
- c. Perampasan (Ghasab)
- d. Makan Riba (Aklū Riba)
- e. Pengkhianatan
- f. Perjudian (Maisir)
- g. Suapan (Risywa)
- h. Berdusta (Kizib)

¹⁴ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayah, (Bandung: Pustaka Setia, 2007). Hal: 24

Segala sesuatu yang dihasilkan dari 8 cara tersebut adalah haram untuk dimakan, dipakai, dan digunakan.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dalam syariat islam dasar hukum jual beli bisa ditemukan di dalam banyak ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, antara lain:

1). Al- Quran

a. surat Al- Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu".* (qs. Al Baqarah198).

b. Surat An Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang Artinya: *"hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang*

bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An. Nisa:29).

2). Hadits

Diantara hadist yang menjadi dasar jual beli yakni hadis yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim yang Artinya: *Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Bazzar dan Hakim).*

Ayat- ayat Al Qur'an dan Hadist yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sepadan.¹⁵

3). Ijma'

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 75

Ulama' sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya.¹⁶

c. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Syafi'i ada tiga macam yakni:¹⁷

1). Akad (Ijab Kabul)

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab Kabul dilakukan. Hal ini karena ijab Kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab Kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, Boleh dengan perantaraan surat menyurat yang mengandung arti ijab Kabul itu.

Dalam Hadits Rasulullah menyampaikan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : لَا يَغْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ.

*" Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda,
 "Dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah*

¹⁶Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Depok: Gema Insani, 2007), hlm.124

¹⁷ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayah, (Bandung: Pustaka Setia, 2007). Hal: 26

sebelum mereka berkerelaan.” (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, pada jual beli yang kecil apapun harus disebutkan lafal ijab Kabul, seperti jual beli lainnya. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadist. Karena itu tersembunyi di dalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus diketahui dengan *qarinah* (tanda-tanda), yang sebagiannya ialah dengan ijab kabul.

2). Orang Yang Berakad.

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat:¹⁸

- a. Baligh (berakal) agar tidak mudah ditipu orang.
- b. Beragama Islam. Syarat ini hanya berlaku untuk pembeli saja.

3). Barang yang diperjual belikan (Ma'qud Alaih)

Syarat barang yang boleh diperjual belikan adalah:

- a. Suci atau mensucikan. Tidak boleh menjual barang najis, seperti anjing, babi dan lainnya.
- b. Memberi manfaat menurut syara'.
- c. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat.
- d. Milik sendiri.

¹⁸ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayah, Hal: 29

e. Barang diketahui (dilihat).

d. Syarat sah Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu:

1). Tentang subyeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

a). Dengan kehendaknya sendiri

b). Keduanya tidak mubazir.

c). Balig.

Persyaratan selanjutnya tentang subyek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli ini adalah “balig” atau dewasa. Dewasa hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

2) Tentang Obyeknya.

Yang dimaksud dengan obyek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a). Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud bersih barangnya, bahwa yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda diharamkan.

b). Dapat dimanfaatkan.

Maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat bermanfaat dalam kelangsungan hidupnya.

c). Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

d). Mampu menyerahkan.

Adapun yang dimaksud dengan dapat menyerahkan adalah pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang sudah diperjanjikan.

e). Mengetahui

apabila dalam suatu akad jual beli barang tidak diketahui jumlah dan keadaannya maka akad dikatakan tidak sah sebab bisa jadi perjanjian tersebut

mengandung unsur penipuan.

Selain itu ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:¹⁹

1. Syarat *in 'iqad* (terjadinya akad);
2. Syarat sahnya akad jual beli;
3. Syarat kelangsungan jual beli (*syarat nafadz*);
4. Syarat mengikat (*syarat luzum*)

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan). Apabila syarat *in 'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi), maka menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiah akad menjadi *fasid*. Apabila syarat *nafadz* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf* (ditangguhkan), dan apabila syarat *luzum* (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.²⁰

Syarat sah jual beli terjadi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut *syara'*. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam *'aiyakni*:

¹⁹ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 187

²⁰ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 188

- a. Ketidak jelasan akad (*jahalah*). Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yaitu: ketidakjelasan barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli, ketidakjelasan harga, ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam *khiyar syarat*, dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal. Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.²¹
- b. Pemaksaan (*al-ikrah*). Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam. *Pertama*, paksaan Absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh atau dipotong anggota badannya. *Kedua*, paksaan Relatif yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang *fasid* menurut jumhur Hanafiah,

²¹ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 191

dan *mauquf* menurut Zufar.²²

- c. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqid*). Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “*saya jual ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun*”. Jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang tidak dibatasi waktunya.
- d. Penipuan (*gharar*). Yang dimaksud *gharar* disini adalah (penipuan) dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.
- e. Kemudharatan (*dharar*). Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak *syara'* maka para *fuqaha* menetapkan,

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 191

apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahih*.²³

f. Syarat-syarat yang merusak. Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam *syara'* dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli. Syarat yang *fasid* apabila terdapat dalam akad *mu'awadhah maliyah*, seperti jual beli, atau ijarah, akan menyebabkan akadnya *fasid*, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad *tabarru'* (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad-akad ini syarat yang *fasid* tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.

e. Macam-Macam Jual Beli

1. Ditinjau dari segi hukum. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga, yaitu jual beli *shahih*, *bathil* dan *fasid*.

- Jual beli *shahih*. Dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan.

²³ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 192

- Jual beli *bathil*. Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi, *dankhamar*).²⁴
- Jual beli *fasid*. Menurut ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli *fasid* dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjual belikan maka hukumnya batal.²⁵ Akan tetapi apabila kerusakan atau kekeliruan itu berkaitan dengan harga barang maka itu bisa diperbaiki dan dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.

2. Ditinjau dari segi objek (barang). Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:²⁶

- Jual beli benda yang kelihatan. Yaitu pada saat

²⁴Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 108

²⁵Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 108

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 75

melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.

- Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.²⁷

3. Ditinjau dari Subjek (pelaku akad)

- Akad jual beli dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan *ijab qabul* secara lisan. Bagi orang yang bisa diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.
- Akad jual beli dengan perantara. Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis.

²⁷Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 143

Dan jual beli ini diperbolehkansyara’.

- Akad jual beli dengan perbuatan. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu’amalah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul*. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa *shighat ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi’iyah yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Mu’amalah* bahwa hal ini tidak hanya berbentuk perkataan tetapi berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).²⁸ Maka berdasarkan penjelasan diatas, ditinjau dari segi subjeknya akad jual beli dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengucapkan *ijab qabul* secara lisan atau isyarat bagi seorang tunawicara, melalui utusan atau perantara apabila penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis, dan akad jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil barang tanpa *ijab qabul* atau lebih dikenal dengan istilah *mu’athah*.

²⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 76

f. Khiyar

i. Definisi Khiyar

Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli).²⁹ seorang pembeli memiliki hak *khiyar* dan boleh menolak barang yang dibelinya itu sesudah memeriksanya jika dia belum sempat memeriksanya pada waktu jual beli berlangsung. Seorang penjual tidak memiliki hak *khiyar* untuk memeriksa sesudah terjadi penjualan. Hak *khiyar* untuk memeriksa itu berlangsung terus sampai kapan pun sesudah terjadinya kontrak, kecuali kalau rusak oleh keadaan. Hak *khiyar* secara hukum boleh diminta oleh pihak mana pun asal tidak melebihi tiga hari. Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf menetapkan tiadanya batas tersebut.³⁰

- j. *Khiyar* hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Diantara sunnah tersebut adalah hadis Nabi saw yang Artinya: *Dari Abdullah bin al-harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Nabi saw beliau bersabda: “penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual*

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 286.

³⁰ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. 1, hlm. 125.

beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli merekaberdua.

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (*aib*) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqih adalah disyariatkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasatertipu.³¹

k. Macam-macam *Khiyar*

- i. *Khiyar Majlis* adalah *khiyar* yang ditetapkan oleh *syara'* bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi.

Khiyar majelis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (*salam*), *syirkah*.³²

³¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media. Cet. Ke-1, 2005), hlm. 80

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, " *Fiqih Imam Syafi'i*", (Jakarta: Almahira, Cet. Ke-1, 2010), hlm. 676

ii. Khiyar Syarat adalah *khiyar* itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah seorang, seperti kata si penjual, “saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat *khiyar* dalam tiga hari atau kurang dari tiga hari.” *Khiyar syarat* boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang riba. Masa *khiyar syarat* paling lama tiga hari tiga malam, terhitung dari waktu akad.³³

iii. Khiyar Aib adalah Khiyar aib termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). Khiyar aib berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik *aib* itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.

Yang mengakibatkan terjadinya *khiyar* disini adalah *aib* yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya. Menurut ijma’ Ulama, pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad

³³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 287.

berlangsung, sebagaimana yang diterangkan dalam suatu hadis, yaitu hadis Uqbah bin Amir r.a, beliauberkata:

Artinya: *“Dari Uqbah Ibnu Amir Al-Juhani ia berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Seorang muslim adalah saudaranya muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualannya kepada muslim lain yang didalamnya ada cacat, melainkan ia harus menjelaskan (aib atau cacatnya) itu kepadanya”*. (HR. Al-Hakim dari Uqbah Ibnu Amir).³⁴

Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya.

2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³⁵

Perlindungan hukum kepada konsumen dapat diwujudkan dalam 2 bentuk pengaturan, yaitu melalui suatu bentuk perundang-undangan tertentu yang sifatnya umum untuk setiap orang yang melakukan transaksi barang dan atau jasa dan melalui perjanjian yang khusus

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 233

³⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dibuat para pihak (pelaku usaha dan konsumen) yang isinya antara lain mengenai ketentuan tentang ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 maka dasar perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “*segala upaya ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen*”. Perlindungan terhadap konsumen dilakukan sebelum atau pada saat atau telah terjadi transaksi yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara pelaku usaha selaku produsen dengan konsumen sebagai subyek hukum, dan barang dan atau jasa sebagai obyek hukum dalam undang-undang ini.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan dapat digunakan sebagai sarana preventif untuk mewujudkan perlindungan konsumen dengan berdasarkan atas hak-hak yang dimiliki manusia. Jelas telah diungkapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa yang menjadi subyek hukumnya adalah orang. Namun adanya hak dan kewajiban tersebut kemudian menimbulkan suatu masalah baru, yaitu masalah perlindungan bagi para pihak terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan

tentang perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen dengan ketentuan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau

prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor Barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor Jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan

yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawab meliputi bidang perdagangan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan penjelasan tentang asas dan tujuan dari perlindungan konsumen. Asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum yang terdiri dari pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum.³⁶ Upaya perlindungan Konsumen di Indonesia didasarkan pada asas yang diyakini memberikan arahan dan implementasinya di tingkatan praktis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2: *“Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”*.³⁷

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai suatu bentuk usaha berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:³⁸

a. Asas manfaat, yang berarti mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus

³⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal: 25

³⁷ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal: 25

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

- b. Asas keadilan, asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dalam melaksanakan kewajibannya secara adil, sehingga dalam penegakan hukum tidak boleh adanya pandang bulu, tetapi harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Asas keseimbangan, asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spirituil. Selain itu asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha atau produsen, pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum konsumen.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-undang

mengharapkan bahwa aturan- aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang- undang perlindungan konsumen harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan.

Selain asas, hal yang diperlukan dalam suatu peraturan adalah tujuan. Tujuan adalah sasaran, tujuan adalah cita-cita. Tujuan lebih dari hanya sekedar mimpi yang terwujud. Tujuan adalah pernyataan yang jelas. Tidak akan ada apa yang bakal terjadi dengan sebuah keajaiban tanpa sebuah tujuan yang jelas. Tidak akan ada langkah maju yang segera diambil tanpa menetapkan tujuan yang tegas. Dan tujuan dalam hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat yang bersendikan pada keadilan.

Adapun tujuan Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 mencakup hal-hal berikut:³⁹

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung

³⁹ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan mengenai hak konsumen ialah sebagai berikut:⁴⁰

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
4. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

⁴⁰ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

5. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga telah dijelaskan mengenai kewajiban konsumen ialah sebagai berikut.⁴¹

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
3. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya membahas tentang konsumen saja, tetapi didalamnya juga membahas tentang hak dan kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 6

⁴¹ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dan 7 yaitu sebagai berikut:

Dalam pasal 6 berisi tentang hak pelaku usaha adalah:⁴⁹

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam pasal 7 membahas tentang kewajiban pelaku usaha ialah sebagai berikut:⁴²

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁴² Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Dalam pasal 1 angka 1 UU ITE telah dijelaskan mengenai Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UUIITE bahwa transaksi elektronik adalah “*perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya*”. Kehadiran UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan memberikan manfaat, beberapa diantaranya:

1. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia
3. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi;
4. Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Transaksi menggunakan sarana elektronik dapat dilakukan dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UUIITE.

Pada pembahasan berikutnya materinya dibatasi transaksi elektronik dalam lingkup hukum privat. Di dalam transaksi

elektronik antara pihak-pihak hanya mengandalkan itikad baik, karena memang transaksi elektronik dikenal di dunia maya yang tidak saling mempertemukan antara pihak-pihak yang bertransaksi sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UUIITE yang menentukan bahwa para pihak yang melakukan *Transaksi* Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama *transaksi* berlangsung.⁴³

Jual beli adalah perjanjian, yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1313 KUH Perdata adalah "*suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*". Subekti mengartikan perjanjian adalah "*suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu*." Perjanjian jual beli agar mempunyai kekuatan mengikat terhadap kedua belah pihak, maka harus dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.⁴⁴

Perjanjian jika dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sejak tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok, demikian halnya dengan perjanjian jual beli sesuai dengan ketentuan Pasal

⁴³Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴⁴Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 2004), hlm. 1

1458 KUH Perdata.⁴⁵

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Jika dijerat menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), maka pasal yang dikenakan adalah Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Ancaman pidana dari pasal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 ayat 2 UU ITE ialah “*Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”. Untuk pembuktiannya aparat penegak hukum dapat menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE.

⁴⁵Muhammad Abdul kadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 84

Bunyi Pasal 5 UU ITE:

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia

Di Indonesia, UU ITE yang ada saat ini belum memuat pasal khusus/eksplisit tentang delik “penipuan”. Pasal 28 ayat (1) UU ITE saat ini bersifat general/umum dengan titik berat perbuatan “*penyebaran berita bohong dan menyesatkan*” serta pada “*kerugian*” yang diakibatkan perbuatan tersebut. Tujuan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen.⁴⁶

⁴⁶ Arrianto Mukti Wibowo dkk., *Kerangka Hukum Digital Signature dalam Electronic Commerce*, dalam http://www.geocities.com/amwibowo/resource/hukum_ttd/hukum_ttd.html di akses tanggal 5 September 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris, yaitu dengan menggunakan wawancara dan observasi kemudian didukung dengan data-data berupa dokumen-dokumen. peneliti dalam penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen berupa buku-buku, dan jurnal-jurnal dalam memperoleh Informasi tentang apa yang di teliti, Adapun teknik data yang digunakan dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) atau yang biasa dikenal dengan penelitian hukum empiris (*juridic empiris*). Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian hukum empiris karena peneliti mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat yaitu dengan melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum itu berlaku dimasyarakat.⁴⁷

Penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan cara pendekatan fakta yang ada melalui pengamatan dan penelitian dilapangan. yang kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan hukum Islam dan Positif yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan acuan untuk

⁴⁷ Salim & Erlies Sepetiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Jakarta: Rajawali Press, 2013) hal: 20

menjawab tuntutan perkembangan zaman terkait dengan konsep bisnis ekonomi syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Dari berbagai pendekatan yang ada dalam penelitian hukum, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada prinsip – prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola pola yang dianalisis gejala – gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang berlaku.⁴⁸

3. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan disalah satu grup yang ada di sosial media facebook. Yakni Grup Jual Beli Hp Second Sumenep (area Pragaan dan Sekitarnya).

4. Metode Pengambilan Sampel

Pada tahap ini peneliti menggunakan metode purposive sampling yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga dapat memudahkan peneliti menelusuri objek atau

⁴⁸Dikutip dari:<http://rohmadjawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>diakses pada 21/04/2019jam 09.50

situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan peneliti.⁴⁹

5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian social, yaitu Sumber data Primer dan Sumber data Sekunder.⁵⁰

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian Empiris ini berasal dari data Primer yakni data yang langsung diperoleh melalui wawancara dan observasi untuk penelitian Kualitatif.⁵¹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada admin grup dan jugaterhadap beberapa orang yang pernah melakukan transaksi di grup jual beli hp second area pragaan dan sekitarnya tersebut guna memperoleh informasi akurat mengenai praktek jual beli yang dijalani.

Data Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer seperti buku-buku yang relevan dengan Judul ini atau informasi –informasi yang diperoleh dari kepustakaan (study Document) yaitu Buku-Buku yang berhubungan dengan fiqh

⁴⁹ Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: alfabeta, 2008) hal: 300

⁵⁰Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana Pmenrenada Media Group, 2013) h . 129

⁵¹Fakultas Syariah UIN Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Malang: Fakultas Syariah, 2012, h.28.

muamalah bab jual beli terutama buku Fiqh Madzhab Syafi'i karya Ibnu Mas'ud dan Zainal abidin, serta Jurnal, ataupun kitab – kitab Fiqh, dan bahan hukum tersier terutama kamus yang dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan (*literature review*).

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penggalan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Interview / Wawancara

Wawancara atau interview adalah situasi antar pribadi yang bertemu secara langsung (*face to face*). Wawancara merupakan salah satu jenis pengumpulan data dengan melakukan timbal balik atau dalam kata lain sebuah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pihak yaitu wawancara/interview yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara/interviewer yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu,⁵² pada tahap ini peneliti hadir langsung ke tempat orang yang akan diwawancarai dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan fokus penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara berstruktur yaitu pewawancara akan menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti dengan membawa pedoman wawancara.

Pada wawancara ini peneliti mewawancarai sebanyak sebelas terwawancara yakni: Abbas Syahputra dan Ahmad

⁵²Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rusda Karya, 2005), 186

Khomaidi selaku admin grup jual beli HP Second Sumenep Pragaan dan Sekitarnya. Selanjutnya Ainul Haqqi, Halil, Hilya Nabila, Khoirunnas, Syaifullah, Rizki dan Abdus Salam selaku konsumen di grup jual beli tersebut. Serta Ma'ruf dan Inul selaku penjual di grup tersebut.

b. Dokumentasi

Menurut Irawan, studi dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diketik dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya.⁵³

7. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan proses menelompokkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang tersedia dari berbagai sumber.

Adapun proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagaiberikut:

1. Edit (editing)

⁵³Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian:Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*(Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 2004), 100-101.

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun terkadang belum memenuhi harapan peneliti, baik karena kurang atau bahkan ada yang terlewatkan. Oleh karena itu untuk memenuhi kelengkapan pada penelitian ini, maka proses editing sangat diperlukan untuk memperbaiki data yang kurang relevan dengan penelitian.

2. Klasifikasi (Classfing)

Setelah dipilah-pilah antara data dengan yang bukan data maka peneliti memasuki tahap selanjutnya yaitu classijzing dalam metode ini peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh baik pengamatan, wawancara maupun dokumentasi. Kemudian peneliti membentuk sebuah hipotesa untuk mempermudah dalam mengolah data dan disamping itu peneliti juga mengelompokkan data-data yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

3. Verifikasi (Verification)

Verifikasi adalah mengecek kembali data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh apakah benar-benar valid dan sesuai dengan harapan peneliti.⁵⁴ Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran dan untuk menjamin keabsahan data yang telah terkumpul. Verifikasi

⁵⁴ Lexi, j Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rasda Karya: 2002), hal: 104

dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya. Disamping itu, untuk sebagian data, peneliti melakukan verifikasi dengan cara triangulasi yaitu mencocokkan (check and re-check) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara opsional.

4. Analisis (Analysing)

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai, proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan suatu jawaban permasalahan dalam penelitian. Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh untuk mempermudah membaca dan memahami data yang sudah dikumpulkan.

5. Pembuatan Kesimpulan (Concluding.)

Concluding adalah merupakan hasil suatu proses. Pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang. Di dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui wawancara maupun dokumen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Grup Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya”

Grup Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” merupakan salah satu grup jual beli handphone bekas di Facebook yang memiliki anggota lumayan banyak yaitu sebanyak 15.164 anggota. Grup jual beli ini dibuat pada tanggal 12 Agustus 2015. Setiap bulannya anggota grup dalam jual beli ini terus meningkat. Grup Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” merupakan wadah atau tempat untuk bertransaksi jual beli handphone bekas maupun handphone baru. Kebijakan admin dalam grup ini yakni akan mengeluarkan anggota yang memposting hal-hal yang tidak layak untuk dikonsumsi publik.

Admin dalam grup ini ada 2 orang yaitu Ahmad Khomaidi dan Abbas Syahputra. Grup jual beli ini dibuat dikarenakan banyaknya peminat dan penjual handphone bekas di daerah Pragaan.⁵⁵ Dalam Grup Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” tertulis pesan dari admin grup yang berbunyi “Mempermudah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa harus keliling dunia. Jual beli tanpa penipuan, jujur lebih baik daripada berbohong”.

⁵⁵ Ahmad Khomaidi, Wawancara (Preduan, 09 November 2019)

Dalam grup Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” terdapat peraturan untuk calon member yaitu sebagai berikut:⁵⁶

- a. Wanita/ laki-laki bebas masuk dalam grup ini
- b. Sopan tuturkata
- c. Tidak diizinkan memposting porno, sara, perselisihan, narkoba
- d. Bila ada kesalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam bertransaksi, admin tidak bertanggungjawab, admin hanya membantu memfilter kesalahan pihak-pihak tertentu
- e. Bebas posting barang bekas atau baru, makanan, dan lain-lain.

Dalam proses tawar menawar sampai proses transaksi yang dilakukan di grup Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” biasanya dilakukan dengan cara penjual memposting barang yang akan dijual dan menjelaskan kondisi barang tersebut. Selanjutnya apabila ada pihak yang tertarik dengan barang tersebut, mereka berkomentar di kolom komentar yang telah tersedia. Admin tidak mengetahui proses tawar menawar dikarenakan proses itu dilakukan secara pribadi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal transaksi, menurut admin biasanya dilakukan dengan cara COD (*Cash on Delivery*) atau bertemu secara langsung apabila jarak rumah pihak yang bersangkutan dekat. Dan bisa juga dengan menggunakan

⁵⁶ Ahmad Khomaidi, Wawancara (Preduan, 09 November 2019)

cara lain yaitu dengan cara barang tersebut dikirim menggunakan kurir, melalui JNE, ataupun JNT.

2. Permasalahan Dalam Grup Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya”.

Dalam praktik jual beli handphone second tersebut, penulis mendapatkan beberapa permasalahan yang penulis peroleh dari pengamatan melalui wawancara, yang akan penulis paparkan sebagai berikut:

a. Handphone bekas yang diterima tidak sesuai dengan pesanan

Pada penjualan handphone bekas yang dipublikasikan di dalam grup, tentu terdapat keterangan mengenai merk dan tipe handphone yang dijual. Terkadang yang terjadi pada saat melakukan transaksi online ada saja keluhan dari konsumen yang menyatakan bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan yang telah dipesan sebelumnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Khoirunnas salah satu pembeli di grup jual beli handphone tersebut.

Bahwa dia pernah ditipu dengan cara bahwa dia memesan handpnone bekas merk oppo tipe f1s dengan harga 1.000.000 namun setelah barang diterima olehnya ternyata yang datang bukanlah jenis handphone yang disepakati sebelumnya, melainkan handpnone dengan merk yang sama akan tetapi beda tipe yang beda yakni oppo f1 biasa yang jelas merupakan tipe

dibawah oppo f1s dan harganya seharusnya lebih murah daripada tipe handphone yang dipesan diawal.⁵⁷

Kemudian saudara khairunnas langsung menghubungi pihak penjual untuk melakukan komplain mengenai barang yang diterimanya, akan tetapi sampai saat ini pihak yang bersangkutan tidak merespon bahkan sudah memblokir semua akses yang berhubungan dengan saudara khoirunnas.

Gambar: 4.1



Hal semacam ini juga dialami oleh pemilik akun facebook Raja Tega yang memiliki nama asli Syaifullah, sebagaimana tertera pada gambar diatas, dia mengaku

⁵⁷ Khoirunnas, Wawancara (Prenduan, 09 November 2019)

Bahwa dia juga pernah menerima barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Awalnya Syaifullah memesan handphone bekas merk oppo A5s dengan harga 1.200.000 akan tetapi setelah melakukan beberapa tahap transaksi barang yang terima tidak sesuai yakni Oppo Neo 7 yang seharusnya seharga 500 ribu dalam keadaan bekas.⁵⁸

Berbeda dengan yang dialami oleh saudara Khoirunnas, Syaifullah mengatakan bahwa pihak penjual bertanggung jawab dengan mengembalikan sebagian dana kepada Syaifullah.

- b. Informasi yang diberikan penjual tidak sesuai dengan keadaan barang.

Dalam melakukan jual beli online tentu halnya penjual melakukan promosi dengan cara mengupload foto dan menuliskan caption yang berhubungan dengan keadaan dan kondisi barang yang dijualnya. Abbas menjelaskan bahwa penjual yang hendak menjual handphone bekas di grup yang dikelolanya hendaklah menjual barang yang masih layak pakai dan memberikan keterangan yang jelas dan jujur mengenai kondisi barang.⁵⁹

Namun sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu konsumen bernama Hilya Nabila, dia mengatakan

Bahwa ada penjual yang memposting handphone bekasnya dengan caption yang menyatakan bahwa kondisi barang tidak ada kecacatan akan tetapi pada kenyataannya setelah handphone tersebut sudah ada di tangan pembeli, pembeli menemukan

⁵⁸ Syaifullah Wawancara (Prenduan, 09 November 2019)

⁵⁹ Abbas Syahputra Wawancara (Pakandang, 10 November 2019)

beberapa kecacatan pada handphone tersebut, sementara pihak penjual menolak bertanggung jawab dengan alasan bahwa itu bukan kesalahannya.⁶⁰

Hal serupa dialami oleh bapak Rizki, beliau mengatakan bahwa dia pernah memesan handphone xiaomi note 7, beliau mengatakan bahwa caption yang tertulis pada gambar yang diupload oleh penjual mengatakan bahwa handphone tersebut no minus dan masih bagus. Akan tetapi saat setelah handphone tersebut sudah diterima dan sesaat setelah digunakan handphone tersebut sering mengalami hang dan mati sendiri.⁶¹

Saat ditanyakan apakah beliau menuntut ganti rugi atau tidak, beliau mengatakan bahwa beliau sama sekali tidak menuntut bahkan tidak menghubungi pihak penjual sampai saat ini.

Gambar 4.2



⁶⁰ Nabila Wawancara (Gapura, 08 November 2019)

⁶¹ Rizki, Wawancara (Prenduan, 10 November 2019)

Kemudian kejadian yang dialami oleh pemilik akun Pjhokz El Gil El yang memiliki nama asli Abdus Salam sebagaimana gambar yang tertera diatas, dia mengatakan

Bahwa dia juga pernah mengalami kejadian serupa dengan Hilya Nabila dan Bapak Rizki yakni dia pernah membeli Handphone dengan keterangan pada saat diposting menuliskan bahwa handphone tersebut dalam keadaan masih bagus layak pakai dan hanya cacat pemakaian saja. Akan tetapi setelah handphone tersebut ada ditangan Abdus Salam, handphone yang diterimanya sama sekali tidak berfungsi alias mati total.⁶²

Sementara saat ditanyakan apakah pihak penjual bertanggung jawab atas kerugian yang dialaminya, dia mengatakan bahwa pihak penjual enggan bertanggung jawab dan mengatakakan bahwa handphone tersebut saat masih ditangan penjual masih layak pakai, dan berdalih bahwa Abdus Salam lah yang merusak handphone tersebut.

Gambar 4.3



⁶² Abdus Salam, Wawancara (Prenduan, 12 November 2019)

c. Saat melakukan Cash On Delivery (COD) pembeli tidak datang.

Tidak hanya konsumen yang pernah merasa dirugikan pada saat transaksi jual beli handphone bekas, pasalnya ada salah satu penjual yang merasa dirugikan akibat adanya konsumen yang tak datang saat melakukan transaksi dengan sistem cash on delivery (cod).


Sebagaimana yang dijelaskan oleh saudara inul, dia menceritakan.

bahwa ada salah satu konsumen yang berminat terhadap handphone yang dia jual, setelah melakukan proses tawar-menawar, akhirnya mereka bersepakat untuk melakukan transaksi melalui sistem cash on delivery. Akan tetapi, setelah tiba pada waktu dan tempat yang telah disepakati sebelumnya, pihak pembeli tidak datang dan tidak bisa dihubungi.⁶³

Akibat adanya kejadian ini, Inul mengaku bahwa dia mengalami kerugian akibat telah menolak beberapa peminat yang hendak membeli handphonenya dikarenakan perjanjian yang telah ia buat dengan konsumen yang ia ceritakan hingga mengabaikan beberapa peminat lainnya.

⁶³ Inul, Wawancara (Prenduan, 09 November 2019)

Gambar 4.4



Kejadian serupa juga dialami oleh Ma'ruf salah satu penjual yang menjual handphone bekasnya di grup jual beli hp second sumenep pragaan, sebagaimana gambar yang tertera dia mengatakan

Bahwa pernah mengalami kejadian yang sangat merugikan, baik dana maupun tenaga. Dia pernah melakukan transaksi dengan kesepakatan melakukan pembayaran dengan sistem COD (Cash On Delivery) di daerah Kadur perbatasan Sumenep- Pamekasan, terbilang jauh dari tempat tinggal Ma'ruf yang bertempat di Blega Bangkalan, ma'ruf sendiri menyetujui untuk melakukan Cod dikarenakan telah diimingi dengan tambahan uang bensin oleh pembeli, akan tetapi saat tiba pada waktu dan tempat yang telah disepakati pembeli tidak datang

*bahkan setelah ditunggu hingga 2 jam dan pembeli sama sekali tidak bisa dihubungi hingga 3 hari setelahnya.*⁶⁴

Tindakan yang dilakukan anggota-anggota grup Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” setelah adanya masalah-masalah tersebut yaitu mereka menghubungi pihak yang cedera janji. Lalu selanjutnya apabila tidak ada respon, pihak yang dirugikan tersebut memposting foto dan screenshot chat ke grup Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya”. Tujuannya adalah agar orang atau pihak yang cedera janji tersebut merasa malu. Dikarenakan pihak yang dirugikan sudah merasakecewa.⁶⁵

Berdasarkan beberapa kejadian di atas admin grup jual beli handphone bekas tersebut juga melakukan beberapa tindakan apabila pihak yang sudah cedera janji tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya yakni dengan cara memblokir dan mengeluarkan pihak terkait dari grup jual beli tersebut agar tidak adalagi pihak-pihak lain yang menjadi korban.⁶⁶ Pihak admin grup Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” sampai saat ini belum melakukan tindakan yang lebih dari tindakan yang biasa dilakukan sebelumnya, belum ada tindakan seperti melaporkan pihak-pihak yang bermasalah kepada pihak berwajib

⁶⁴ Ma'ruf, Wawancara (Prenduan, 09 November 2019)

⁶⁵ Ainul Haqqi, Wawancara (Prenduan, 09 November 2019)

⁶⁶ Abbas Syahputra, Wawancara (Pakandangan, 10 November 2019)

dikarenakan belum mengetahui adanya peraturan perlindungan konsumen yang berlaku.

B. Pembahasan

1. Praktek Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya”

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban/perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh produsen dan penyerahan uang oleh konsumen.⁶⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli maka terjadi suatu transaksi. Transaksi adalah peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ketangan lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat.

Dalam proses transaksi jual beli antara produsen dan konsumen melakukan COD (*Cash on Delivery*) atau bertemu secara langsung, mayoritas konsumen hanya melihat sekilas objek yang diperjual-belikan, setelah itu pihak konsumen memberikan sejumlah uang yang telah disepakati antara kedua belah pihak dan transaksi berakhir. Sehingga apabila ada kecacatan barang yang sebelumnya tidak dijelaskan oleh produsen, konsumen/pembeli mengetahuinya setelah sudah sampai rumah atau mereka berpisah.

Hal ini dijelaskan dalam keterangan beberapa konsumen yang

⁶⁷ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 07

mengalami atau menjadi korban dari kecurangan jual beli handphone bekas tersebut. Kebanyakan pelaku usaha/produsen menyembunyikan kecacatan dari handphone bekas yang dijual dengan tujuan agar handphone bekas yang dijual tersebut cepat laku. Beberapa produsen tidak secara jujur menjelaskan kondisi handphone bekas yang sebenarnya yang menjadi objek jual beli tersebut.

Dalam perjanjian yang lain, barang akan dikirim apabila konsumen/pembeli sudah melakukan transfer uang lewat ATM. Permasalahan yang terjadi adalah beberapa konsumen/pembeli sudah melakukan transaksi transfer uang lewat ATM tetapi ternyata barang yang menjadi objek jual beli tersebut tidak dikirim sesuai dengan pesanan yang telah disepakati.

Hal ini telah dijelaskan pada konsumen Nabila yang telah mengalami kecurangan yang dilakukan oleh produsen/penjual. Beliau mengalami tindakan penipuan tersebut disebabkan karena sebelumnya beliau merasa bahwa.

*produsen/penjual tersebut kelihatan ramah dan amanah. Sehingga semua terjadi berlandaskan pada kepercayaan semata.*⁶⁸

Mayoritas konsumen tidak mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tentu saja mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.

Hal ini telah dijelaskan oleh beberapa responden yang telah

⁶⁸ Hilya Nabila, Wawancara (Gapura, 08 November 2019)

peneliti wawancara, mereka menjelaskan bahwa tidak mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sejatinya mengatur dan melindungi pihak-pihak yang dirugikan.⁶⁹

Tindakan yang dilakukan setelah adanya *wanprestasi* atau cedera janji tersebut biasanya pihak yang dirugikan langsung menghubungi pihak yang cedera janji. Setelah menghubungi pihak yang melakukan cedera janji dan tidak mendapatkan respon maka pihak yang dirugikan itu kesal, marah dan kecewa maka pihak tersebut memposting foto dan screenshot chat dari *whatsapp*, *messenger*, ataupun sosial media lainnya ke grup Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” dan mengungkapkan kekesalan terhadap pihak yang melakukan *wanprestasi* tersebut. Mayoritas mereka melakukan tindakan tersebut untuk memberikan efek jera kepada pihak yang *wanprestasi* itu. Selain itu juga, korban akan menginformasikan kepada anggota-anggota yang lain supaya lebih berhati-hati dengan orang tersebut apabila suatu saat berhadapan dengan pihak yang melakukan *wanprestasi*/cedera janji tersebut.

2. Analisis Praktek Jual Beli Handphone Bekas di Media Sosial Facebook di Grup Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” Perspektif UU Perlindungan Konsumen.

Pembangunan nasional merupakan wujud dari pembangunan manusia yang seutuhnya. Dimana seluruh rakyat berhak untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Demi tercapainya tujuan

⁶⁹ Halil, Wawancara (Preduan, 09 November 2019)

tersebut, Indonesia dihadapkan pada kemajuan kegiatan ekonomi perdagangan yang semakin terbuka, maka dari itu dituntut untuk memiliki daya saing yang kuat. Salah satu aspeknya adalah bahwa akan semakin meningkatnya permasalahan mengenai perlindungan konsumen, hal ini dikarenakan adanya perkembangan yang dinamis yang terus menerus akan terjadi di bidang ekonomi.

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷⁰ Dalam melakukan suatu hubungan hukum antara penjual dan pembeli hanya dilakukan secara lisan mengenai harga barang dan jenis barang yang diperjualbelikan, tidak adanya suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani antara para pihak sehingga disini hak daripada konsumen dapat saja diciderai oleh penjual.

Banyak faktor yang membuat konsumen tidak sadar jika banyak hal yang dirugikan ketika bertransaksi dalam jual beli di antaranya:⁷¹

1. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis yang dapat diraup keuntungan sebesar-besarnya.
2. Rendahnya kesadaran konsumen disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Oleh karena itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

⁷⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁷¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Daya Wirya, 1999), hlm 23

Perlindungan konsumen dimaksud menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen sebagai upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan melindungi segala aktifitas jual beli yang merugikan pihak konsumen.

Dalam penelitian ini, akibat banyaknya keterbatasan yang peneliti miliki, peneliti hanya berhasil menghubungi dan melakukan wawancara bersama pihak konsumen yang berkaitan dengan beberapa kasus yang terjadi di grup jual beli Hp second sumenep tersebut. Berdasarkan beberapa kasus yang peneliti peroleh dan peneliti paparkan diatas bahwa adanya konsumen yang menerima barang tidak sesuai dengan barang yangt dipesan diawal transaksi, juga adanya pelaku yang menyembunyikan kecacatan handphone yang dijual, sehingga konsumen yang telah membeli barang tersebut merasa rugi akibat tidak sesuainnya keterangan barang yang dijual dengan barang yang diterimanya. Juga adanya salah satu konsumen yang melakukan cidera janji sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penjual.

Dalam salah satu wawancara yang peneliti lakukan terdapat beberapa pihak yang mengatakan bahwa adanya konsumen yang menerima barang tidak sesuai dengan pesanan mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh saudara Khoirunnas dan Syaifullah dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, mereka mengatakan

“Bahwa pesanan yang diterima tidaklah sesuai dengan pesanan yang telah disepakati diawal transaksi. Tipe handphone yang ditawarkan

dalam postingan tidaklah sesuai dengan tipe handphone yang diterima oleh pembeli”⁷²

Tentunya hal ini sudah melanggar pasal yang tertera dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yakni terdapat di pasal 4 tentang hak-hak konsumen yaitu:⁷³

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

⁷² Syaifullah, Wawancara (Preduan, 09 November 2019).

⁷³ Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari paparan mengenai isi pasal 4 uupk diatas, dapat peneliti analisis bahwa praktek jual beli handphone bekas di grup jual beli hp second Sumenep ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada pasal tersebut, yakni pada huruf d dan huruf g. Sebagimana yang dikatakan oleh Khoirunnas bahwa dia tidak menerima barang sesuai dengan pesanan dan pihak penjual tidak memberi ganti rugi bahkan menutup semua akses yang bersangkutan dengan konsumen.

Kemudian mengenai permasalahan tentang adanya penjual yang menyembunyikan kecacatan handphone pada konsumen, padahal pada pasal 4 huruf c uupk telah dituliskan tentang hak-hak konsumen yakni “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ataujasa” akan tetapi pada kasus tersebut pelaku usaha tidak memenuhi hak-hak yang seharusnya diberikan pada konsumen.

Selain menjelaskan tentang hak-hak konsumen, pada undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga dituliskan mengenai hak dan kewajiban bagi pelaku usaha. Pada pasal 7 telah dijelaskan mengenai beberapa kewajiban bagi pelaku usaha yakni:⁷⁴

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

⁷⁴ Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaa, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dilihat dari isi pasal diatas, sudah dapat dijelaskan bahwa memang ada ketidaksesuain yang terjadi pada praktek jual beli handphone bekas di grup jual beli hp second sumenep dengan peraturan yang tertulis di pasal 7, terutama pada huruf b dan huruf g. Karena sebagaimana yang dipaparkan oleh saudari Hilya Nebila,

bapak Rizki dan abdu Salam, mereka mengatakan

*bahwa barang yang mereka terima tidak sesuai dengan caption yang ditulis dalam keterangan foto yang diunggah, dalam hal ini jelas penjual sudah melanggar kewajibannya karena tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang didagangkan.*⁷⁵

Permasalahan seperti yang peneliti paparkan diatas juga berkaitan dengan bab IV uupk tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dalam pasal 8 ayat 1 huruf f yang berbunyi “ pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”⁷⁶. Hal ini sudah jelas sangat berkaitan dengan masalah yang dialami oleh Hilya Nabila, Bapak Rizki dan Abdus Salam mengingat mereka menerima barang yang tidak sesuai dengan keterangan yang dicantumkan oleh penjual saat mempromosikan barang dagangannya.

Mengingat maraknya pelaku usaha atau penjual yang tidak menuliskan informasi yang benar mengenai keadaan atau kondisi suatu barang yang dijualnya dapat dikenakan denda berupa penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar 2 Milyar. Hal ini sebagaimana tertulis dalam pasal 62 ayat 1 yang berbunyi “pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1)

⁷⁵ Hilya Nabila, Wawancara (Gapura, 08 November 2019)

⁷⁶ Pasal 8 ayat 1 Huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen

huruf a, b, c, e ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar).⁷⁷

Kemudian permasalahan selanjutnya mengenai adanya konsumen atau pembeli yang cidera janji saat melakukan pembayaran dengan sistem cash on delivery (cod), adanya konsumen yang dengan sengaja membeli barang pada salah satu penjual melalui sistem transaksi cash on delivery (cod), akan tetapi pada saat waktu dan tempat yang telah disepakati pembeli tidak datang bahkan tidak mengkonfirmasi sebab keabsenannya pada penjual dan memblokir semua akses bagi penjual untuk menghubunginya, hal ini sebagaimana dikatakan oleh mas Inul dan Ma'ruf pada saat wawancara bersama peneliti.

*Saya sudah mengabaikan beberapa pembeli yang hendak membeli handphone bekas saya dikarenakan sudah menyepakati transaksi dengan saudara yang bersangkutan melalui sistem cod, akan tetapi dengan teganya dia mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati bersama dan membuat saya rugi karena handphone bekas saya kehilangan peminatnya.*⁷⁸

Hal tersebut kemudian ditimpali oleh wawancara dengan saudara Ma'ruf

*Selain rugi materi, saya juga rugi tenaga. Saya sudah jauh-jauh dari dari Blega ke Kadur dengan harapah bahwa handphone bekas saya akan laku, tetapi ternyata saya ditipu.*⁷⁹

Selain memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban yang

⁷⁷ Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁷⁸ Inul, Wawancara (Prenduan, 10 November 2019)

⁷⁹ Ma'ruf, Wawancara (Prenduan, 10 November 2019)

harus dijalkannya, sebagaimana tertulis pada pasal 5 yakni⁸⁰:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa
- c. Membayar dengan nilai tukar yang telah disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pada ayat-ayat yang tertera diatas, tertuli pada huruf b bahwa konsumen wajib memiliki iktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Akan tetapi, seperti yang dikatakan oleh saudara Inul, bahwa salah satu konsumen di grup jual beli hp second Sumenep sama sekali tidak memiliki iktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian di grup jual beli tersebut. Tentunya hal ini sudah tidaksesuai dengan kewajiban konsumen tang tertera pada pasal 5 huruf b undang-undang perlindungan konsumen.

Disamping itu, selain menganalisis melalui undang-undang perlindungan konsumen, disini peneliti juga akan sedikit menganalisa praktek jual beli handpone bekas di media sosial facebook grup jual beli hp second Sumenep “Pragaan dan sekitarnya” berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

⁸⁰ Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE bahwa transaksi elektronik adalah *“perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”*. Kehadiran UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan memberikan manfaat, beberapa diantaranya:

1. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik;
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia;
3. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi;
4. Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Dalam penelitian ini, sebagaimana masalah yang dialami oleh beberapa konsumen yang mengatakan bahwa mereka tidak menerima barang sesuai dengan pesanan dan pihak penjual tidak memberi ganti rugi bahkan menutup semua akses yang bersangkutan dengan konsumen. Juga adanya pelaku usaha atau penjual yang tidak

jujur dalam memberikan keterangan atas foto yang diunggah sehingga konsumen merasa rugi akibat telah membeli handphone yang kondisinya cacat tidak sesuai dengan *caption* yang tertera pada saat diunggah.

Dari beberapa masalah tersebut jelas hal itu telah melanggar peraturan yang tertera dalam uu informasi dan transaksi elektronik, seperti yang tertulis pada pasal Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Ancaman pidana dari pasal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 ayat 2 UU ITE ialah “*Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”. Untuk pembuktiannya aparat penegak hukum dapat menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE yakni:

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku

diIndonesia

Di Indonesia, UU ITE yang ada saat ini belum memuat pasal khusus/eksplisit tentang delik “penipuan”. Pasal 28 ayat (1) UU ITE saat ini bersifat general/umum dengan titik berat perbuatan “penyebaran berita bohong dan menyesatkan” serta pada “kerugian” yang diakibatkan perbuatan tersebut. Tujuan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen.⁸¹

3. Analisis Praktek Jual Beli Handphone Bekas di Media Sosial Facebook di Grup Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” Perspektif Fiqh Muamalah.

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai hukum dasar yang jelas, baik dari al-Qur’an, as-Sunnah dan telah menjadi ijma’ ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.⁸²Hukum asal dari jual beli yaitu boleh (*mubah*).⁸³Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolkehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia.

Jual beli menurut Imam Syafi’i adalah suatu akad yang

⁸¹ Arrianto Mukti Wibowo dkk., *Kerangka Hukum Digital Signature dalam Electronic Commerce*, dalam http://www.geocities.com/amwibowo/resource/hukum_ttd/hukum_ttd.htmldi akses tanggal 5 September 2019

⁸² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kotemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.22

⁸³ Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), hlm. 70

mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.⁸⁴ Fikih melihat bahwa dalam transaksi jual beli terdapat manfaat yang besar bagi para pelaku usaha dan bagi konsumen, atau bagi semua orang yang terlibat dalam suatu aktifitas jual beli tersebut. Jual beli yang baik adalah jual beli yang di dalamnya terdapat:

1. Kejujuran.
2. Tidak adaketerpaksaan.
3. Tidak ada unsur spekulasi/penipuan.
4. Tidak ada kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Dalam proses jual beli handphone bekas di grup jual beli hp second Sumenep (Pragaan dan sekitarnya) berdasarkan hasil penelitian yang peneliti paparkan diatas bahwa terdapat beberapa masalah yang dialami oleh konsumen dalam pembelian yang dilakukan. Proses jual beli yang dilakukan dalam grup jual beli ini tidak sesuai dengan hukum Islam berkenaan dengan syarat objek transaksi ada salah satu unsur yang belum terpenuhi yaitu barang yang dijual tidak diketahui kualitasnya dengan benar. Sebagaimana yang dikatakan oleh saudara Abdus Salam bahwa

Saya membeli handphone bekas yang pada saat handphone itu di posting/ditawarkan penjual mengatakan bahwa handphone tersebut masih dalam keadaan bagus, akan tetapi setelah saya membeli dan menerima hp

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 177

tersebut, ternyata hp tersebut dalam keadaan mati total.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Abdus Salam diatas tentu hal ini merupakan jual beli yang fasid dikarenakan terdapat hal yang menghalangi keabsahan jual beli. Sebagaimana diketahui bahwa hal-hal yang menghalangi keabsahan jual beli ada 3 yakni:

1. Bai' al-Ma'dum (barang tidakada).⁸⁶

Para ulama' sepakat bahwa jual beli ini seperti jual beli janin yang ada dalam perut induknya dan jual beli buah yang masih ada di pohonnya.

2. Bai' al-Ma'juz al-taslim (jual beli yang tidak dapat diserahkan).⁸⁷

Seperti jual beli ikan yang masih di laut dan burung yang masih di udara.

3. Bai' al-Gharar⁸⁸

Yaitu jual beli yang mengandung tipu daya, merugikan salah satu pihak, karena barang yang dijual belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlahnya atau ukurannya, atau tidak dapat diserahkan.

Dalam jual beli yang dialami oleh saudara Abdus Salam, Hilya Nabila dan bapak Rizki tentu hal ini berkaitan dengan hal-hal yang menghalangi proses jual beli yang dilakukan dapat dikatakan sah, karena jual beli yang dilakukan merupakan jual beli Bai' al-Gharar dikarenakan penjual menyembuntikan kecacatan handphone yang dijualnya.

⁸⁵ Wawancara Abdus Salams

⁸⁶ Misyuraidah, *Fiqh*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), hlm. 303

⁸⁷ Misyuraidah, *Fiqh*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), hlm. 303

⁸⁸ Misyuraidah, *Fiqh*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), hlm. 303

Dalam hukum Islam terdapat hak *khiyar* yaitu adalah hak atau pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya.⁸⁹ yang dikarenakan adanya cacat pada barang yang dijual. Tujuan diadakannya *khiyar* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Akan tetapi pihak penjual tidak memenuhi hak *khiyar* pembeli, bahkan pihak penjual memberi alasan bahwa bukan mereka yang merusak handphone tersebut, melainkan kesalahan terletak pada pembeli. Sebagaimana yang dikatakan saudari Hilya Nabila

Bahwa pihak penjual menolak bertanggung jawab dan mengatakan bahwa saat masih ditangannya handphone tersebut masih dalam keadaan bagus, dan menyalahkan pembeli atas kerusakan handphone yang jelas-jelas baru diterimanya.⁹⁰

Kasus lainnya seperti yang dialami oleh saudara Syaifullah dan saudara Khoirunnas. Bahwa mereka berdua telah melakukan pembelian di grup jual beli hp second Sumenep “Pragaan dan sekitarnya”, akan tetapi handphone yang mereka terima tidaklah sesuai dengan handphone yang telah disepakati pada proses transaksi. Sebagaimana wawancara yang telah dikartakan oleh saudara Khoirunnas

Bahwa dia pernah ditipu dengan cara bahwa dia memesan handpnone bekas merk oppo tipe f1s dengan harga 1.000.000 namun setelah barang diterima olehnya ternyata yang datang bukanlah jenis

⁸⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 99

⁹⁰Hilya Nabila, Wawancara (Gapura, 08 November 2019)

*handphone yang disepakati sebelumnya, melainkan handpnone dengan merk yang sama akan tetapi beda tipe yang beda yakni oppo f1 biasa yang jelas merupakan tipe dibawah oppo f1s dan harganya seharusnya lebih murah daripada tipe handphone yang dipesan diawal.*⁹¹

Kejadian yang dialami oleh saudara Khoirunnas dan Syaifullah ini jelas merupakan jual beli penipuan atau bisa disebut juga Gharar. Karena Secara umum ruang cakupan *gharar* ini sangat luas, meliputi sebagai berikut:⁹²

- a. Ketidakmampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada atau belum ketika akad berlangsung, seperti menjual janin dalam kandungan induknya.
- b. Menjual barang yang tidak berada dibawah kekuasaannya seperti menjual barang kepada orang lain sementara barang yang dijual belum diterima dan masih berada di penjual sebelumnya. hal ini tidak dibenarkan karena boleh jadi barang itu mengalami perubahan atau kerusakan.
- c. tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. barang dagangan dan pembayarannya kabur (tidakjelas).
- d. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.

⁹¹ Khoirunnas, Wawancara (Prenduan, 09 November 2019)

⁹² Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, (Malang: Empat Dua, 2016), hlm.68.

- e. Tidak tegas jumlah harganya.
- f. tidak tegas waktu penyerahan barangnya.
- g. tidak adanya ketegasan bentuk transaksinya.
- h. tidak adanya kepastian objek, seperti adanya dua objek yang dijual dengan kualitas berbeda dengan harga sama dalam transaksi. Penjual tidak tegas objek yang akan dijual.
- i. Kondisi objek tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

Dari cakupan Gharar diatas, hal yang dialami oleh saudara Khoirunnas dan Syaifulla termasuk dalam poin 'i'. Karena terdapat ketidak sesuaian barang diterima dengan ketentuan pada saat transaksi.

Jual beli yang merugikan sangat jelas dilarang dalam agama Islam karena mengandung unsur ketidakjelasan serta membawa ketidakmanfaatan. Agar jual beli bersifat jelas dan dianggap sah menurut syara' maka secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib yang diantaranya adalah sebagaiberikut:

1. Ketidaktahuan (*Jahalah*)
2. Pemaksaan (*Al-Ikrah*)
3. Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqit*)
4. Ketidakjelasan (*Gharar*)
5. Kemudharatan (*Dharar*)
6. Syarat-syarat yang merusak.

No	Pihak-Pihak	Kasus	Ganti Rugi
1	Khoirunnas	Barang tidak sesuai	Tidak dapat
2	Hilya Nabila	Barang rusak	Tidak dapat
3	Syaifullah	Barang tidak sesuai	Dapat
4	Rizki	Barang rusak	Tidak dapat
5	Abdus Salam	Barang rusak	Tidak dapat
6	Ma'ruf	Cod tidak datang	Tidak dapat
7	Inul	Cod tidak datang	Tidak dapat

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dikatakan bahwa jual beli yang terjadi di grup jual beli hp second Sumenep (Pragaan dan sekitarnya) masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam peraturan yang tertera dalam undang-undang perlindungan konsumen maupun dalam syarat dan rukun-rukun jual beli karena jual beli tersebut masih mengandung unsur ghoror.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktek jual beli handphone bekas di sosial media facebook perspektif undang-undang perlindungan konsumen di grup jual beli hp second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” belum sesuai dengan peraturan yang tertera dalam undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dikarenakan masih ada beberapa pelaku usaha yakni pada tahun 2019 terdapat 6 pelaku usaha yang belum memenuhi kewajibannya untuk memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai keadaan suatu barang pada konsumen, juga kewajiban untuk memberi kompensasi apabila barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Begitu pula hak-hak konsumen yang belum terpenuhi akan haknya untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur dan jelas atas keadaan suatu barang dan mendapat kompensasi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Hak-hak konsumen tersebut terdapat dalam pasal 4 huruf c dan h dan kewajiban konsumen terdapat dalam pasal 7 huruf b dan g undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Praktek jual beli handphone bekas di sosial media facebook perspektif fiqh muamalah (di grup jual beli hp second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” dalam tinjauan fiqh muamalah tidak sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun-rukun jual beli dikarenakan belum memenuhi hak-hak menurut hukum Islam dikarenakan masih adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan tidak adanya hak *khiyar* yang diberikan kepada pembeli/konsumen yaitu adalah *Khiyar ‘Aib*. *Khiyar ‘aib* adalah bentuk *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dikarenakan adanya cacat barang yang dibeli.

B. Saran-Saran

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil dari berbagai macam sumber baik cetak maupun online. Sehingga tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan atau perbedaan teori yang disampaikan. Oleh karena itu, penulis berharap jika nanti ditemukan kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini dapat disampaikan dengan baik supaya dapat direvisi sebagaimana mestinya.

Penulis juga berharap ada pembahasan yang lebih luas pada kajian berikutnya terkait praktik jual beli pakaian bekas di sosial media facebook sehingga khasanah ilmu pengetahuan bisa lebih bertambah.

Berdasarkan uraian diatas maka timbul beberapa saran yang peneliti rekomendasikan kepada pihak yang bersangkutan:

1. Kepada Admin grup jual beli hp second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” agar lebih tegas dalam menangani kasus yang terjadi di

grup jual beli tersebut, juga agar menindak lanjuti apabila ada kasus penipuan seperti sebelumnya.

2. Kepada anggota grup agar lebih bijak untuk menggunakan fitur grup agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak ada pihak yang kembali dirugikan.
3. Kepada penjual dan konsumen hendaknya lebih memahami hak-hak dan kewajiban serta memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur baik dalam syariat Islam maupun dalam undang-undang yang bersangkutan.



DAFTAR PUSTAKA

- A Ghufron Masadi. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul, Muhammad Kadir. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Abdul, Mun'im Muhtadi. *Metodologi Penelitian Untuk Pemula*, Sumenep: Pusdilam, 2014.
- Arrianto Mukti Wibowo dkk., *Kerangka Hukum Digital Signature dalam ElectronicCommerce*, dalam http://www.geocities.com/amwibowo/resource/hukum_ttd/hukum_ttd.html di akses tanggal 5 September 2019
- Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al Kattani dkk, Depok: Gema Insani, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, " *Fiqih Imam Syafi'i*", Jakarta: Almahira, Cet. Ke-1, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Pmenrenada Media Group, 2013.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Fajar, Waryani Riyanto. " *Pertingkatan Dalam Kebutuhan Maqashid Syariah*", Jurnal Hukum Islam Vol. 1 No. 1 Juni 2010
- Fakultas Syariah Uin Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah Uin malang, 2015.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- J Lexi, Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rusda Karya, 2005.

- Komariah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas (Studi Pada Sejumlah Counter Handphone Di JL. Gejayan Yogyakarta), Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017) <http://digilib.uin-suka.ac.id/25615/>
- Mas'ud, Ibnu & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rahman, Abdur Ghazali dkk. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2010.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Rumidi, Sukandar. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.
- Salim & Erlies Sepetiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Sarlinda, *Transaksi Jual Beli Handphone Second Di Pasar Bagan Jaya Dalam Prespektif Fiqh Muamalah (Studi Di Pasar bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir)*, Skripsi (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2015) <http://repository.uin-suska.ac.id/7178/>
- Sharif, Muhammad Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)* cet 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa, 2004.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Triton Prawira Budi. *Mengenal E-Commerce dan Bisnis Dunia Cyber*, Yogyakarta: Argo Publisher. 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Wardi, Ahmad Muslich. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Yuli Haryati, *Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas (Studi di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur)*, Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015)

<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/1531/2>

<http://defryprastya.blogspot.com/2014/06/aspek-hukum-dalam-bisnis-online-uu-no.html>

<https://www.nesabamedia.com/pengertian-facebook>

<http://rPohmadjawi.wordpress.com/hukum-kontrak>

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Surat Izin Pra Penelitian

**GRUP JUAL BELI HANDPHONE SECOND SUMENEP**
(daerah Pragaan dan Sekitarnya)
Pragaan Laok, Pragaan, Kabupaten Sumenep
E-Mail : - Telp. 082331492951

No: 001/02.09.2019
Perihal: Jawaban

Kepada Yth:
Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Tempat

Dengan Hormat, yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Ach. Khomaidi
Jabatan: Admin Grup
Alamat : Dsn. Onggaan Prenduan, Ds. Prenduan, Kec Pragaan, Kab. Sumenep
Menyatakan Bahwa Skripsi atas nama:
Nama : Sri Ana Wahyuni
Nim : 16220054
Fakultas: Syariah

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian di Grup Facebook yang kami kelola dengan judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP JUAL BELI HANDPHONE SECOND DI SOSIAL MEDIA FACEBOOK (STUDI DI GRUP JUAL BELI HP SECOND SUMENEP (PRAGAAN DAN SEKITARNYA))”

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerja samanya kami mengucapkan terimakasih.

Sumenep 02 September 2019
Admin Grup


(Ach. Khomaidi)

Pedoman Wawancara

Narasumber: Abbas Syahputra dan Ahmad Khomaidi selaku Admin di Grup Jual Beli HP Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya”.

1. Apa yang mendasari anda membentuk grup tersebut?
2. Bagaimana peraturan yang ada dalam grup tersebut?
3. Apa sanksi yang diberikan apabila ada anggota grup yang melanggar peraturan yang ada?
4. Bagaimana cara memberi efek jera pada anggota grup yang melanggar peraturan?
5. Apa anda selaku admin dalam grup ini mengetahui bahwa ada peraturan yang melindungi konsumen juga pelaku usaha?
6. Apa banyak anggota di grup ini yang melanggar peraturan?
7. Adakah anggota grup ini yang terlibat dalam kasus penipuan?
8. Apa tindakan yang dilakukan untuk anggota yang melanggar tersebut?
9. Apa harapan anda untuk grup tersebut kedepannya?

Narasumber: Ainul Haqqi, Halil, Khoirunnas, Syaifullah, Ma'ruf, Inul, Rizki, Hilya Nabila, Abdus Salam, selaku anggota grup.

1. Bagaimana kebijakan yang ada pada grup jual beli hp second Sumenep “Pragaan dan sekitarnya”?
2. Bagaimana praktek jual beli hp second di grup jual beli hp second Sumenep “Pragaan dan sekitarnya”?
3. Bentuk transaksi apa saja yang dapat dilakukan?
4. Bentuk kecurangan apa saja yang terjadi di grup jual beli hp second Sumenep “Pragaan dan sekitarnya”?
5. Salin pihak konsumen yang dicurangi, apakah ada penjual yang dicurangi?
6. Tindakan apa yang dilakukan anggota grup/admin grup apabila ada kecurangan seperti itu?
7. Apa tindakan seperti itu bisa membuat efek jera pada pelaku?
8. Apa anda tahu jika hal seperti itu bertentangan dengan dengan syariat Islam?
9. Apakah anda mengetahui bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen?
10. Menurut anda hak dan kewajiban konsumen itu seperti apa?
11. Menurut anda hak dan kewajiban penjual itu seperti apa?

12. Menurut anda apa penanganan yang layak dilakuakn agar kejadian seperti itu tidak terjadi lagi?

DOKUMENTASI

Foto Bersama admin grup jual beli hp second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya”.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Sri Ana Wahyuni
Tempat & Tanggal Lahir: Bangkalan/ 24 Oktober 1996
NIM : 16220054
Tahun Masuk Uin : 2016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Nama Orang Tua : Safari dan Samiyah
Alamat Rumah : Jl. Embong anyar, Ds Mrandung, Kec Klampis, Kab Bangkalan.
Alamat Di Malang : Jl. Joyo Mulyo, Gang 3 B, No 17.
Nomor Telp/ Hp : 085257999350
Email : srianaway@gmail.com
Pendidikan Formal : SDN 1 Mrandung 2003 – 2008
SMPN 1 Klampis 2008 – 2011
PP TMI al- Amin Prenduan 2011- 2015
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016 - 2020